



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 400.5.5/3149/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Mekanisme Pelaksanaan Percepatan
Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di
Daerah

Jakarta, 12 Juli 2024
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait Agenda Percepatan Eliminasi Tuberkulosis 2030, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Pemerintah telah menetapkan target Eliminasi TBC di tahun 2030 berupa penurunan angka kejadian (*incidence rate*) menjadi 65 per 100.000 penduduk dan penurunan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk.
2. Data *Global Tuberculosis Report* dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2023, menunjukkan bahwa estimasi kasus TBC baru di Indonesia menempati urutan tertinggi kedua di dunia sebesar 1.060.000 kasus yang setara dengan 385 kasus per 100.000 penduduk dan estimasi angka kematian akibat TBC sebesar 134.000 jiwa atau setara 49 jiwa per 100.000 penduduk. Angka tersebut masih jauh dari target Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 sebesar 297 per 100.000 penduduk.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengkonsolidasikan dan mengevaluasi penanganan TBC di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Kick Off Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan TBC di daerah pada tanggal 10 Juni 2024 dan akan dilaksanakan hingga September 2024.
4. Terdapat 5 (lima) indikator dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan TBC dan Polio, yaitu: 1) Penemuan Kasus TBC; 2) Inisiasi Pengobatan TBC; 3) Investigasi Kontak TBC; 4) Dukungan Kebijakan Daerah dalam Penanggulangan TBC; dan 5) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan TBC.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerindah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah upaya percepatan penanggulangan TBC dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala, sesuai mekanisme sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Sekretaris Jenderal

Komjen. Pol. Drs. Tomsu Tohir, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN :
NOMOR :
TANGGAL :
HAL : MEKANISME PELAKSANAAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TBC DI DAERAH

A. STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030, ditetapkan Program Nasional yang dilaksanakan melalui:

1. 6 (enam) strategi percepatan eliminasi TBC yang tertuang dalam Strategi Nasional Eliminasi TBC, sebagaimana pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC;
 - b. peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi;
 - d. pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis, dan tatalaksana TBC;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi TBC; dan
 - f. penguatan manajemen program melalui penguatan sistem Kesehatan meliputi sistem informasi pelaporan, logistik, SDM dan lainnya.
2. 9 (sembilan) tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam mencapai target eliminasi TBC di wilayahnya, sebagaimana pasal 24, meliputi:
 - a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di daerah;
 - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya;
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
 - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
 - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
 - f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
 - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC pada populasi rentan;
 - h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
 - i. menyusun dan menetapkan kebijakan dari gubernur dan bupati/wali kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.

B. TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

1. Dalam rangka koordinasi dan percepatan penanggulangan TBC di daerah, dibentuk Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TP2TB.
2. TP2TB bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
3. Pembentukan, tugas, fungsi, dan kelembagaan TP2TB mengacu kepada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 dan sebagai praktik baik pelaksanaan kemitraan untuk percepatan penanggulangan TBC di daerah dapat mengacu pada Buku Pedoman Kemitraan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Buku Aksi Program Terpadu Kemitraan Tuberkulosis (PROTEKSI), yang dapat diakses melalui tautan berikut (*link*): <https://bit.ly/Pustaka-WKPTB>.

C. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN TBC

1. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun RAD.
2. RAD Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan strategis daerah yang memuat secara komprehensif upaya penanggulangan TBC mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi.
3. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi terkait dokumen perencanaan penanggulangan TBC di daerah, hal tersebut sesuai dengan template Dokumen RAD Penanggulangan TBC Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan sebagai pembaharuan pedoman RAD Tahun 2017 dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC. Contoh Template RAD dapat diakses melalui link <https://bit.ly/TemplateRADPenanggulanganTBC>.
4. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun RAD menyesuaikan template RAD dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan aturan yang berlaku.

D. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI RAKOR TBC

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Koordinasi tingkat Pusat yang dilaksanakan dua minggu sekali yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan bersama seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Koordinasi teknis dilakukan secara berjenjang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

E. MEKANISME PELAPORAN RAKOR TBC

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan kinerja pada masing-masing indikator dalam upaya Percepatan Penanggulangan TBC, meliputi:

1. INDIKATOR 1: Penemuan Kasus

- a. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan entry data penemuan kasus secara *realtime* melalui Sistem Informasi TBC (SITB) dengan pembagian tautan sesuai dengan wilayah masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) <https://sumatera.sitb.id/sitb2024/app>
 - 2) <https://dkijabarbanten.sitb.id/sitb2024/app>
 - 3) <https://jatengdiy.sitb.id/sitb2024/app>
 - 4) <https://jatim.sitb.id/sitb2024/app>
 - 5) <https://kalimantan.sitb.id/sitb2024/app>
 - 6) <https://sulawesi.sitb.id/sitb2024/app>
 - 7) <https://banusramapa.sitb.id/sitb2024/app>
- b. Pengisian data mencakup data individu terduga TBC, data permohonan dan hasil pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan x-ray, data komorbid TBC (DM dan TB/HIV) dan data hasil diagnosis.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap Fasilitas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal mendorong pelaporan penemuan kasus TBC di SITB.

2. INDIKATOR 2: Inisiasi Pengobatan

- a. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan entry data inisiasi pengobatan secara *realtime* melalui Sistem Informasi TBC (SITB) dengan pembagian tautan sesuai dengan wilayah masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) <https://sumatera.sitb.id/sitb2024/app>
 - 2) <https://dkijabarbanten.sitb.id/sitb2024/app>
 - 3) <https://jatengdiy.sitb.id/sitb2024/app>
 - 4) <https://jatim.sitb.id/sitb2024/app>
 - 5) <https://kalimantan.sitb.id/sitb2024/app>
 - 6) <https://sulawesi.sitb.id/sitb2024/app>
 - 7) <https://banusramapa.sitb.id/sitb2024/app>
- b. Pengisian data mencakup data individu pasien TBC, data regimen obat, data ceklis pengobatan TBC, data permohonan dan hasil pemeriksaan laboratorium untuk follow up pengobatan dan data hasil pengobatan.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap Fasilitas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal mendorong percepatan inisiasi pengobatan pada semua pasien TBC yang telah ditemukan serta pemantauan hingga akhir pengobatan.

3. INDIKATOR 3: Investigasi Kontak

- a. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan entry data investigasi kontak secara *realtime* melalui Sistem Informasi TBC (SITB) dengan pembagian tautan sesuai dengan wilayah masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) <https://sumatera.sitb.id/sitb2024/app>
 - 2) <https://dkijabarbanten.sitb.id/sitb2024/app>
 - 3) <https://jatengdiy.sitb.id/sitb2024/app>
 - 4) <https://jatim.sitb.id/sitb2024/app>
 - 5) <https://kalimantan.sitb.id/sitb2024/app>
 - 6) <https://sulawesi.sitb.id/sitb2024/app>
 - 7) <https://banusramapa.sitb.id/sitb2024/app>
- b. Pengisian data mencakup data individu kontak serumah dari indeks kasus TBC dan data hasil investigasi kontak.
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap Fasilitas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal mendorong pelaksanaan investigasi kontak baik kontak serumah maupun kontak erat dari pasien TBC yang telah ditemukan.

4. INDIKATOR 4: Dukungan Kebijakan Daerah

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan urusan Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan *entry data* melalui *dashboard* Pelacak Kebijakan TBC (*Policy Tracker*) dengan tautan <https://kebijakan.tbindonesia.or.id/>. Pedoman pengisian dashboard dan video tutorial dapat dilihat melalui tautan <https://bit.ly/PanduanPolicyTracker>
- b. Pengisian data oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC dan Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. Pengisian data dilakukan setiap dua minggu dan paling lambat dilakukan pada hari kamis pada minggu kedua dan keempat setiap bulannya.
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan urusan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang untuk mendorong percepatan penetapan kebijakan daerah, khususnya dalam hal Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. INDIKATOR 5: Penerapan SPM Kesehatan pada Orang Terduga TBC

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan bersama Sekretariat Daerah (Biro/Bagian Tata Pemerintahan) melakukan pembinaan dan pengawasan pelaporan serta pengisian data pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkala dan tepat waktu.

- b. Perangkat Daerah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan entry data penerima layanan SPM pada Orang Terduga TBC secara *realtime* melalui Sistem Informasi TBC (SITB) dengan pembagian tautan sesuai dengan wilayah masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
- 1) <https://sumatera.sitb.id/sitb2024/app>
 - 2) <https://dkijabarbanten.sitb.id/sitb2024/app>
 - 3) <https://jatengdiy.sitb.id/sitb2024/app>
 - 4) <https://jatim.sitb.id/sitb2024/app>
 - 5) <https://kalimantan.sitb.id/sitb2024/app>
 - 6) <https://sulawesi.sitb.id/sitb2024/app>
 - 7) <https://banusramapa.sitb.id/sitb2024/app>
- c. Pengisian data mencakup jumlah penerima layanan SPM untuk Orang Terduga TBC dengan cakupan pelayanan meliputi pemeriksaan diagnosis TBC (Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis atau x-ray) dan pemberian penyuluhan/KIE.
- d. Koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Penerapan SPM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.